

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas, bukanlah hal yang mudah untuk melakukan optimalisasi pembangunan. Terpisahnya wilayah Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah berbeda. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah. Pemerintah menerapkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.²

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah merupakan daerah otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah³, dimana daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dan berusaha meminimalkan ketergantungan pada

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³ Wan Vidi Rukmana, "*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*", (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2013)

pemerintah pusat. Perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat dikatakan ideal apabila setiap tingkat pemerintahan dapat mengatur keuangannya untuk membiayai tugas dan wewenang daerahnya masing-masing.⁴

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan dipengaruhi oleh otonomi daerah. Kemampuan untuk mengatur keuangan daerah merupakan salah satu kriteria penting untuk melihat kemampuan daerah tersebut dalam mengatur rumah tangganya. Kinerja pemerintah daerah mengacu pada seberapa baik pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting, karena untuk membiayai aktivitas daerah melalui hasil kekayaan asli daerah.

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.⁵ Kinerja keuangan pemerintah daerah juga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan

⁴ Ni Kadek Novia Indrawati Putri and Ni Putu Ayu Darmayanti, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Sarbagita Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 5 (March 4, 2019): 2834, <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p09>., hal 2835-2836

⁵ Ni Putu Gina dan Ida Bagus, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 7, 2019, hlm 1082

pendapatan daerah setiap tahunnya dilihat dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi.⁶

Di Indonesia, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tetapi juga tidak terlepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang sangat berbeda.

PRDB agregat wilayah eks karesidenan Kediri tahun 2020 sebesar 298,9 Triliun Rupiah yang juga memberikan sumbangan terbesar yakni 13% dari PDRB Jawa Timur. Wilayah ini meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kab Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Sejak tahun 2018 pembangunan di wilayah ini mulai terlihat, salah satunya pembangunan adalah pembangunan tol Kediri-Tulungagung dan Bandara Internasional Dhoho. Dilansir dari web Pemerintah kota Kediri pembangunan bandara ini guna meningkatkan perekonomian di wilayah eks karesidenan Kediri dan wilayah barat Jawa Timur.⁷

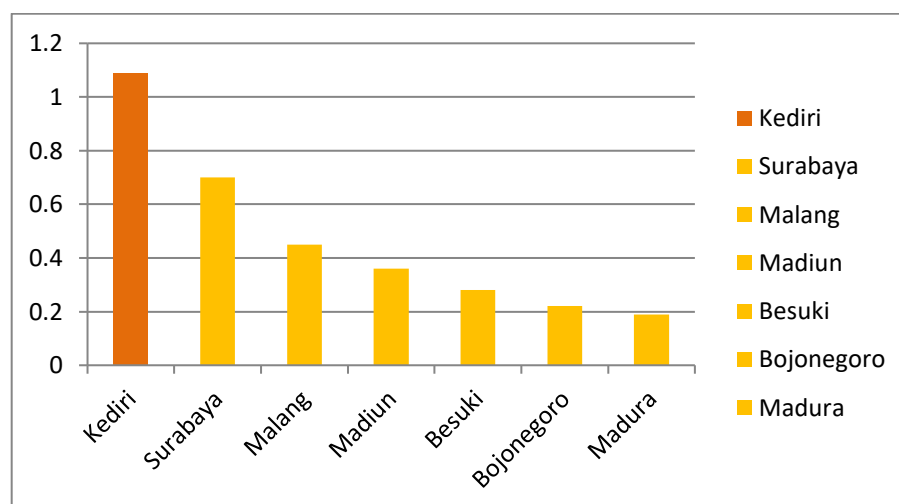
Namun terdapat ketimpangan perekonomian antara kabupaten atau kota wilayah eks karesidenan Kediri. Indek Williamson merupakan satu instrument dalam pengukuran pembangunan dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan

⁶ Ni Putu Gina Sukma Antari and Ida Bagus Panji Sedana, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 2 (February 12, 2018): 1080, <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2018.v7.i02.p19>, hal 1083

⁷ Pemerintah Kota Kediri, Pembangunan Bandara di Eks Karesidenan Kediri Tunggu Waktu, dalam <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/741/pembangunan-bandara-di-eks-karesidenan-kediri-tinggal-tunggu-waktu>, diakses pada 23 Oktober 2023

wilayah yang lebih tinggi.⁸ Hal ini dapat dilihat dari indeks Williamson Provinsi Jawa Timur

Gambar 1. 1
Indek Williamson Provinsi Jawa Timur



Sumber: Badan pusat Statistik provinsi Jawa Timur, diolah 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa indeks Williamson eks karesidenan Kediri bernilai lebih dari satu jauh dari eks karesidenan lainnya. Ketimpangan perekonomian ini disebabkan tingginya PDRB perkapita Kota Kediri yang besarnya lebih dari 10 kali lipat PDRB perkapita Kabupaten/Kota lainnya di wilayah eks karesidenan Kediri. Ketimpangan ini juga terjadi pada fasilitas pemerintahan yang belum merata. Selain itu, ketimpangan yang terjadi di wilayah eks karesidenan Kediri tidak hanya ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketimpangan fiskal. Ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda pada setiap daerah. Rata-rata daerah yang mempunyai PDRB tinggi, mempunyai PAD yang cukup tinggi pula.

⁸ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dalam <https://jatim.bps.go.id/> , diakses 23 Oktober 2023

Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, dengan artian PAD merupakan hasil pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah tersebut. Besarnya PAD sangatlah menentukan tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah, semakin besar jumlah penerimaan PAD berarti semakin besar kesempatan daerah untuk mengadakan perkembangan dan pembangunan daerahnya.⁹ Sumber-sumber PAD diantaranya, pajak daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Maka dari itu, semakin besar jumlah pendapatan asli daerah maka akan semakin sedikit pula ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

Salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah. Pajak merupakan iuran kepada Negara yang harus dipungut berdasarkan peraturan dan undang-undang.¹⁰ Sedangkan pajak daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut wilayah pemungutannya Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, atau sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pajak Pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

⁹ Muhamad A, Sari, “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel Terhadap PAD Jawa Timur”, Jurnal Proaksi, Vol 8 No 2 (Surabaya, UPN Veteran Jawa Timur, 2021) 524.

¹⁰ Sarkawi, *Hukum Pajak* (Mataram: Mataram University Press, 2019). Hal 2

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Provinsi yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kemudian Pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari uang pajak.¹¹

Selain pendapatan dari pajak daerah, PAD juga bersumber dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan. Retribusi adalah pungutan yang pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan

¹¹ Mardani Nursali, *“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan”* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017)

kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan prestasi dari pemerintah. Sedangkan dalam pasal 1, angka 64 undang-undang dimaksud Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.¹²

Demikian pula dengan pemerintah pusat yang mengalokasikan pendapatan APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah. pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah.

Sebagai pihak yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meminimalkan penurunan pertumbuhan pendapatan daerah. Dalam menerapkan desentralisasi fiskal tentang distribusi dari daerah yang kaya ke daerah yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan yang tajam, pemerintah melakukan kebijakan dari dana perimbangan terutama melalui DAU, dan masing-masing daerah akan menerima DAU yang berbeda-beda tergantung pada kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal atau yang disebut dengan celah fiskal. Jika kapasitas fiskal suatu daerah rendah sedangkan kebutuhan fiskalnya tinggi maka besarnya DAU yang diterima akan besar pula.

¹² Mulyo Agung, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2011). Hal 6

Putri dan Darmayanti¹³ menyatakan bahwa penerimaan dana perimbangan juga mencerminkan kemampuan keuangan dari suatu daerah untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi ketergantungan daerah dengan dana perimbangan yang diperoleh maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri akan semakin rendah dan kemandirian keuangan juga akan rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga rendah.

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, namun kenyataannya pemerintah daerah masih bergantung pada dana bantuan pusat atau dana perimbangan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar dalam pembangunan daerah yaitu sebagai sumber pembiayaan yang mana diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan penelitian kinerja keuangan pemerintah daerah pada tingkat provinsi, namun pada penelitian ini dilakukan di wilayah karasidenan. Wilayah karesidenan merupakan pembagian daerah administratif dalam sebuah provinsi, yang didalamnya terdapat beberapa kabupaten dan kota. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk memusatkan pengamatan pada beberapa kabupaten dan kota tersebut.

¹³ Ni Kadek Novia Indrawati Putri and Ni Putu Ayu Darmayanti, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 5 (March 4, 2019): Hal. 2834, <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.v08.i05.p09>. Hal. 2845

Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ayu¹⁴ memberikan hasil bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah se- Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya menurut penelitian Rukmana¹⁵ secara parsial pajak daerah dan dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Putri dan Damayanti¹⁶ mendapatkan hasil bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini memberikan indikasi bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan kinerja keuangan pemerintah, terdapat perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Selain itu rata-rata dari penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas Pendapatan Asli Daerah dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas Pajak Daerah

¹⁴ Putri Puspita_Ayu, "Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat," *JAЕ (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)* 3, no. 1 (March 1, 2018): 80, <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>. Hal. 80

¹⁵ Wan Vidi Rukmana, *Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau* (Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2013).Hal. 1

¹⁶ Ni Kadek Novia Indrawati Putri and Ni Putu Ayu Darmayanti, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 5 (March 4, 2019): 2834, <https://doi.org/10.24843/Ejmunud.2019.v08.i05.p09>. Hal 2834

dan Retribusi Daerah. Selain itu, lokasi yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti memilih lokasi di Wilayah Eks Karesidenan Kediri. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu peneliti kembali meneliti faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak daerah, retribusi daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Studi pada Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar, hal ini dianggap sangat penting dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
2. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga termasuk sumber pendapatan asli daerah. Meskipun tidak sebesar pajak daerah, retribusi daerah juga berpengaruh dalam pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat

3. Dana perimbangan daerah bergantung pada bantuan pusat hal ini menunjukkan bahwa kinerja haruslah professional agar dapat melaksanakan rencana dan fungsi didalamnya secara efektif
4. Kinerja keuangan pemerintah memiliki peran penting, karena kinerja keuangan dapat menggambarkan bagaimana pemerintah daerah berhasil mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?
3. Apakah Retribusi daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Eks-karesidenan Kediri Tahun 2018-2022?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, terlebih pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan pada bagian Pajak Daerah maupun Akuntansi Sektor Publik pada bagian Pendapatan Asli Daerah serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, khususnya bagi instansi Pemerintahan Daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan

acuan dan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama pada kinerja keuangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap pengembangan literatur Akuntansi Perpajakan dan Akuntansi sektor Publik dan juga pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi literature, referensi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Kinerja Keuangan Pemerintah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian, ruang lingkup dijadikan sebagai subjek penelitian. Ruang lingkup dalam penelitian ini memiliki variabel independent yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Kediri tahun 2018-2022

2. Keterbatasan Penelitian

Batasan dalam penelitian sangat diperlukan guna mempermudah untuk melakukan penelitian dan mendapatkan hasil yang akurat karena yang diteliti spesifik tidak menyeluruh. Kinerja Keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, kondisi makro ekonomi dan sumber daya manusia. Maka dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, Pajak Daerah, retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pajak Daerah

Menurut undang-undang No 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷ Sedangkan menurut Mardiasmo pajak daerah yaitu pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti undang-undang Nomor 34 Tahun 2000)

daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Pajak daerah merupakan kontribusi wajib diberikan oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan karena hanya digunakan untuk kepentingan daerah.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan.¹⁹

Selain itu menurut Mardiasmo menjelaskan bahwa retribusi Daerah adalah pungutan daerah untuk membayar suatu jasa yang diberikan dengan izin khusus yang digunakan oleh kepentingan pribadi maupun badan.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, Retribusi Daerah merupakan pungutan atau pembayaran atas jasa yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan badan dengan izin tertentu.

¹⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hal 67-68

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (sebagai pengganti undang-undang Nomor 34 Tahun 2000)

²⁰ Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi Daerah* (Jakarta: Ghallia Indonesia, 2003). Hal 65

c. Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²¹

d. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan suatu otonomi daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.²²

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan sebagai pemahan terkait penjelasan dari judul penelitian supaya tidak ada lagi beberapa penafsiran pada judul penelitian, yang dinamakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten.

H. Sistematika Skripsi

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan definisi operasional.

BAB II Kajian Pustaka

²¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

²² Halim, *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2016). Hal 24

Pada bab ini tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Variabel pada bab ini diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, kinerja keuangan pemerintah. Kemudian berisikan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan kerangka hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan sampel, skala pengukuran, variabel penelitian, dan sumber data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum penelitian lalu menguji data yang telah didapat dengan menggunakan E-Views dan setelah hasil pengelolaan data kemudian pembahasan yang mencakup variabel

BAB V Pembahasan

Meliputi analisis dan perhitungan hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada. Pembahasan dalam bab ini adalah analisis hasil temuan dilapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ada.

BAB VI Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan

Bagian akhir dari laporan ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran.